



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN BIs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

**PT. SINAR INTI SAWIT**, berkedudukan di Jalan Siak II, No.623, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Jimmy, selaku Direktur PT. Sinar Inti Sawit, berdasarkan SK. Pendirian AHU 0061090.AH.01.11.TAHUN 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH**;

Lawan:

- 1. SABAR SAMOSIR**, berkedudukan di Jalan Aman, Gang Aster, Nomor 49, RT.001/RW.007, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **TERBANTAH I**;
- 2. HORMA KRISTINA SARIANI**, beralamat di Jalan Aman, Gang Aster, Nomor 49, RT.001/RW.007, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **TERBANTAH II**;
- 3. BANGUN FIRDAUS PARULIAN**, beralamat di Jalan Aman, Gang Aster, Nomor 49, RT.001/RW.007, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **TERBANTAH III**;
- 4. TETTY MERY FRISKA HUTAURUK**, beralamat di Jalan Aman, Gang Aster, Nomor 49, RT.001/RW.007, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **TERBANTAH IV**;
- 5. OPRADI HENDRA LUMBANTOBING**, beralamat di Bukit Villa Damai, Blok RK, Nomor 06, RT.32, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balik Papan Selatan, Kabupaten Balik Papan, sebagai **TERBANTAH V**;
- 6. FRISCA LELYANA**, beralamat di Bukit Villa Damai, Blok RK, Nomor 06, RT.32, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balik Papan Selatan, Kabupaten Balik Papan, sebagai **TERBANTAH VI**;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah III, IV, V, dan VI, dalam hal ini memberikan kuasa isidentil kepada Terbantah I dan II, berdasarkan Surat Kuasa Isidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W5-U3/707/HK.02/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 selanjutnya Terbantah I, II, II, IV, V dan VI disebut dengan **PARA TERBANTAH**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Oktober 2020 dibawah perkara Register Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN BIs, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.35/Pdt.G/2017/PN.BIs tanggal 31 Mei 2018 yang menjadi objek perkara adalah sebidang Tanah seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di Jalan Pemda Lama KM.28, RT.01/RW.12, Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Pinggir (sekarang menjadi Kecamatan Talang Muandau), Kabupaten Bengkulu, hal mana Tergugat sekarang Pelawan Tersita dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan bebas dan kosong terlepas dari hak siapapun kepada Penggugat atau sekarang Para Terlawan Penyita;
2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa, Tergugat sekarang Pelawan Tersita telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (vide Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.BIs). Selanjutnya dalam Putusannya, Majelis Hakim mengabulkan petitum Para Penggugat yaitu, menghukum Tergugat sekarang Pelawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta);
3. Sehubungan dengan permohonan eksekusi perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.BIs, dalam pemeriksaan konstatering (Pencocokan) oleh Pengadilan Negeri Bengkulu (vide Berita Acara Konstatering Nomor

*Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt-Konstatering/2020/PN.Bls), ternyata ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa, titik lokasi objek tanah perkara adalah 900 m (sembilan ratus meter) ke arah utara setelah 3 Km (tiga kilometer) masuk dari jalan pemda dengan kondisi dipenuhi semak belukar dan tidak ditemukan kebun kelapa sawit;
  - b. Batas-batas wilayah dari objek, yaitu:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan PT.SIS / Pakpahan;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pemda;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Manalu;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan belantara;
  - c. Menurut Ketua Adat Sakai Bathin Botuah yang bernama Puyan bahwa, wilayah / tanah objek konstatering yang ditunjuk oleh Pemohon Eksekusi sekarang Terlawan Penyita merupakan Tanah Adat Masyarakat Sakai yang tidak pernah diperjual-belikan dan sekarang menjadi kelompok Tani Sakai Bersatu;
4. Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1520K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.35/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 31 Mei 2018 tidak memuat penjelasan tentang kepastian letak dan kedudukan tanah objek perkara berdasarkan titik koordinat geografis pertanahannya;
5. Bahwa, berdasarkan alat bukti Surat Tanah milik Terlawan Penyita dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bls, ternyata letak dan kedudukan tanah objek perkara hanyalah berdasarkan pada petunjuk sebidang tanah yang terletak di RT.09/RW.05 Dusun 4 Rimba Giam, Desa Tasik Serai yang sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum Duri-Pakning dan sebelah Timur, Utara dan Selatan berbatasan dengan Jalan Umum;
6. Bahwa, kenyataan pada lokasi objek konstatering berdasarkan pada Berita Acara Konstatering Nomor 35/Pdt-Konstatering/2020/PN.Bls ternyata tanah objek perkara bukan berkedudukan di RT.09/RW.05 Dusun 4 Rimba Giam, Desa Tasik Serai dan bukan pula berkedudukan di Jalan Pemda Lama KM.28, RT.01/RW.12, Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Pinggir sebagaimana amar putusan perkara Nomor

*Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*



35/Pdt.G/2017/PN.Bls, begitu juga pada tanah objek perkara ternyata tidak ditemukan adanya Jalan Umum Duri-Pakning dan jalan umum yang menjadi batas-batas tanah milik Para Terlawan Penyita tersebut;

7. Bahwa, dengan tidak ditemukannya letak dan kedudukan tanah objek perkara yang sesuai dengan amar putusan perkara serta kenyataan di lapangan (niet bevinding) terkait dengan batas-batas tanah juga tidak jelas dan tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan oleh karena itu, amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1520K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.35/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 31 Mei 2018 tidak mungkin untuk dilaksanakan eksekusi (vide SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019);

8. Bahwa, berdasarkan pada alat bukti surat yang pernah disampaikan oleh Penggugat sekarang Terlawan Penyita pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama yakni, bukti Surat yang dikeluarkan oleh Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Nomor KT68/BBKSDARiau-BIDWIL II/6/2017 hal mana Surat Keterangan tersebut menerangkan dan menyatakan bahwa, tanah objek perkara atau sekarang tanah objek eksekusi merupakan Zona Penyangga Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu dengan status Kawasan Hutan Produksi (HP). Dengan demikian statusnya berubah menjadi tanah negara dan untuk itu objek tanah perkara tersebut tidak dapat dieksekusi (vide SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019);

9. Sebagaimana hal-hal yang telah dikemukakan di atas menjelaskan bahwa, telah terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan hal mana tidak ditemukan dengan jelas objek Tanah dan luas objek Tanah yang disita (vide Rumusan Kamar Perdata Umum SEMA Nomor 7 Tahun 2012) serta terbukti adanya kekeliruan yang nyata dalam Putusan yang tidak berdasarkan fakta hukum. Oleh karenanya, permohonan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1520K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.35/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 31 Mei 2018 yang menghukum Tergugat sekarang Pelawan Tersita untuk

*Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*



menyerahkan Tanah tersebut dalam keadaan bebas dan kosong terlepas dari hak siapapun kepada Para Penggugat sekarang Para Terlawan Penyita, sudah sepatutnya dan adil apabila Yang Mulia menyatakan putusan tersebut batal demi hukum dan/atau menetapkan putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

10. Bahwa, oleh karena sita eksekusi oleh Pengadilan Bengkalis tidak sesuai dengan objek perkara (*error in obiecto*) maka, sudah sepatutnya Yang Mulia memutuskan untuk membatalkan dan/atau mengangkat Sita Eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 35/Pen.Pdt/2020/PN Bls tanggal 5 Oktober 2020 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt-Eks/2020/PN Bls tanggal 15 Oktober 2020;

11. Bahwa, fakta dalam konstatering ternyata pada tanah objek perkara tidak ditemukan perkebunan Kelapa Sawit. Dengan demikian pertimbangan hukum bahwa, perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, memberikan hak bagi Penggugat sekarang Terlawan Penyita untuk memperoleh penggantian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*vide Hal.27 dari 31 Putusan No.35/Pdt.G/2017/PN.Bls*) adalah tidak berdasarkan fakta hukum;

12. Bahwa, Putusan yang menghukum Pelawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil (*vide Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bls Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018*) tidak memberi ketegasan batasan tanggung jawab secara proporsional dalam suatu perhitungan yang dapat dieksekusi kepada Para Pihak Tergugat, termasuk juga tidak disebutkan dalam dictum putusan barang siapa yang memiliki hak atau yang lebih berhak untuk menerima besaran pembayaran tersebut, oleh sebab itu amar putusan tersebut rancu secara eksekutorial;

13. Bahwa, oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1520K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.35/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 31 Mei 2018 yang menghukum Tergugat sekarang Pelawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta) adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan oleh karena sifat dan keadaannya menunjukkan kerancuan dan kekeliruan yang nyata

*Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*



(feitelijke dwaling) maka, sudah sepatutnya dan adil apabila Yang Mulia menyatakan putusan tersebut batal demi hukum dan/atau menetapkan putusan tersebut tidak dapat untuk dieksekusi (*non executable*);

14. Bahwa, oleh karena fakta dalam konstatering ternyata pada tanah objek perkara tidak ditemukan perkebunan Kelapa Sawit maka, Pelawan Tersita memohon kepada Yang Mulia berkenan untuk menyatakan batal demi hukum terhadap Putusan yang menyatakan Tergugat sekarang Pelawan Tersita telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) serta menyatakan batal demi hukum terhadap Putusan yang menyatakan tidak berkekuatan hukum terhadap seluruh dokumen surat-surat Tanah yang berada di objek Tanah terperkara yang dikerjakan oleh Tergugat sekarang Pelawan Tersita yang dikeluarkan dan disahkan oleh Turut Tergugat I;

15. Bahwa, oleh karena Perlawanan ini diajukan atas dasar Pelawan Tersita juga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum yang berhak mendapatkan keadilan maka, Pelawan Tersita selain memohon untuk dinyatakan sebagai Pelawan yang benar (*aligoed opposant*), Pelawan Tersita juga memohon agar Putusan Perlawanan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun Para Terlawan Penyita mengajukan upaya hukum verzet atau banding;

16. Bahwa, perkara ini sesungguhnya akibat dari kepentingan Para Terlawan Penyita sendiri. Maka, berdasarkan Pasal 192 Rbg cukup beralasan hukum apabila Yang Mulia menghukum Para Terlawan Penyita untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pelawan Tersita memohon kepada Yang Mulia berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara Perlawanan ini dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI:**

1. Memutuskan untuk menanggihkan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1520K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.35/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 31 Mei 2018 hingga perkara Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan untuk membatalkan dan/atau mengangkat Sita Eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 35/Pen.Pdt/2020/PN Bls tanggal 5 Oktober 2020 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt-Eks/2020/PN Bls tanggal 15 Oktober 2020;

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan dari Pelawan Tersita untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan oleh Pelawan Tersita sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Menyatakan Pelawan Tersita sebagai Pelawan yang benar;
4. Menyatakan batal demi hukum terhadap Putusan menyatakan Tergugat sekarang Pelawan Tersita telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
5. Menyatakan batal demi hukum terhadap Putusan menyatakan tidak berkekuatan hukum terhadap seluruh dokumen surat-surat Tanah yang berada di objek Tanah terperkara yang dikerjakan oleh Tergugat sekarang Pelawan Tersita yang dikeluarkan dan disahkan oleh Turut Tergugat I;
6. Menyatakan batal demi hukum terhadap Putusan menghukum Tergugat sekarang Pelawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta);
7. Menyatakan batal demi hukum terhadap Putusan yang menghukum Tergugat sekarang Pelawan Tersita untuk menyerahkan Tanah tersebut dalam keadaan bebas dan kosong terlepas dari hak siapapun kepada Para Penggugat sekarang Para Terlawan Penyita;
8. Menetapkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1520K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.35/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 31 Mei 2018 yang menghukum Tergugat sekarang Pelawan Tersita

*Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*



secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiiil sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta) adalah tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

9. Menetapkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1520K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.35/Pdt.G/2017/PN.Bis tanggal 31 Mei 2018 yang menghukum Tergugat sekarang Pelawan Tersita untuk menyerahkan Tanah tersebut dalam keadaan bebas dan kosong terlepas dari hak siapapun kepada Para Penggugat sekarang Para Terlawan Penyita adalah tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum verzet atau banding;

11. Menghukum Para Terlawan Penyita berbagi tanggungan secara rata untuk membayar biaya dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Mulia yang memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) ternyata berpendapat lain, Pelawan Tersita memohon kepada Yang Mulia sekiranya menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Pembantah hadir prinsipal;
- Terbantah I dan Terbantah II hadir prinsipal;
- Terbantah III, IV, V dan VI hadir kuasanya Terbantah I dan II, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W5-U3/707/HK.02/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Belinda Rosa Alexandra, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan/bantahan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Para Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bis*



DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dengan tegas Terlawan menolak seluruh dalil gugatan perlawanan Pelawan Tersita kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Eksepsi Gugatan Perlawanan Kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa surat permohonan Pelawan Tersita adalah mengenai Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri bengkalis No. 35/Pen.Pdt/2020/PN Bls. tertanggal 05 Oktober 2020 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt-Eks/2020/PN Bls tanggal 15 Oktober 2020, namun baik didalam petitum surat Perlawanannya, Pelawan Tersita sama sekali tidak menyebutkan Nomor maupun Tanggal dari Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bengkalis yang dijadikan sebagai dasar dari Perlawanan Pelawan Tersita tertanggal 21 Oktober 2020 tersebut, sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh Karenanya perlawanan Pelawan Tersita harus dinyatakan tidak dapat terima karena Obscuur Libel;

- Bahwa Pelawan Tersita adalah semula Tergugat dalam perkara yang dimohonkan eksekusi. Pelawan Tersita dalam kedudukannya tersebut ternyata telah mencampur-adukkan antara permohonan perlawanan Eksekusi dengan Gugatan yang seolah-olah bertujuan untuk menelaah keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertera dalam butir 4 s/d butir 7 petitum perlawanannya. Dalam petitum tersebut, Pelawan menuntut agar membatalkan Putusan dari Mahkamah Agung RI No. 1520 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 jo Pengadilan Negeri Bengkalis No. 35/Pdt.G/2017/PN Bls tanggal 31 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Perlawanan oleh semula Tergugat yang bermaksud menelaah kembali putusan sebagai dasar mengajukan perlawanan ialah menyimpang dari Ketentuan Hukum Acara Perdata serta cenderung bertujuan untuk menunda jalannya proses eksekusi yang seharusnya dijalankan terhadap Putusan tersebut, karenanya Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena *Obscuur Libel*;

*Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*



**3. Eksepsi gugatan Perlawanan kurang Pihak;**

- Bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator pada Pengadilan Negeri Bengkalis telah diketahui bahwa orang yang bernama Sabar Samosir telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020 sesuai Akte Kematian 1403-KM-22122020-0013, karena itu seharusnya Pelawan Tersita menggugat ahli warisnya, akan tetapi karena Pelawan Tersita tidak menggugat ahliwaris almarhum Sabar Samosir, melainkan tetap mengajukan terhadap Sabar Samosir, padahal orang yang telah meninggal dunia adalah bukan sebagai subjek hukum, karena itu perlawanan Pelawan Tersita harus dinyatakan tidak dapat diterima Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlawan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis berkenan menerima Eksepsi Terlawan dan menolak Perlawanan Pelawan, atau sekurang-kurangnya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

**DALAM PROVISI:**

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
2. Bahwa Verzet (Perlawanan) atau disebut juga gugatan perlawanan dapat diajukan oleh:
  - Pihak Tereksekusi atau Partai Verzet;
  - Pihak Ketiga berdasarkan Hak Milik (*Derden Verzet*) Vide Pasal 195 ayat 6 HIR
3. Bahwa tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi/Pelawan, pada hakekatnya: untuk menunda atau membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat. Inilah tujuan pokok pengajuan perlawanan dari pihak tereksekusi;
4. Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihak tereksekusi/partai verzet vide Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBG harus disesuaikan dengan "asas kasuistik" dan asas eksepsional". Oleh karena itu, dilarang menerapkan alasan atau dalil perlawanan tereksekusi secara "generalis". Tidak setiap perlawanan tereksekusi terhadap eksekusi menunda eksekusi. Apabila secara faktual terdapat alasan perlawanan yang sangat mendasar dengan didukung oleh surat otentik,

*Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bis*



maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengabulkan penundaan eksekusi sampai putusan perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, kalau perlawanan tereksekusi sama sekali tidak mempunyai alasan yang mendasar, dilarang mengabulkan penundaan eksekusi; Bahwa dasar alasan Pelawan memohon pada Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan Provisi terlebih dahulu, menunda pelaksanaan eksekusi, dan selanjutnya menjatuhkan putusan membatalkan eksekusi, adalah alasan-alasan yang secara generalis umum dilakukan oleh para tereksekusi sebagai pihak yang dengan sengaja ingin melakukan upaya-upaya mengulur-ulur waktu supaya pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa Pelawan telah mengada-ada dengan mendalilkan objek yang disita ialah milik pihak ketiga. Terhadap kebenaran objek yang disita tersebut sebelumnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Bis melalui suatu prosedur pemeriksaan setempat yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, terhadap kebenaran mengenai objek eksekusi tersebut tidak dapat terbantahkan. Apabila benar dalil Pelawan bahwa objek disita merupakan milik pihak ketiga, maka bukan Pelawanlah yang berhak mengajukan perlawanan ini melainkan pihak ketiga tersebut sedangkan hingga saat ini pihak ketiga tidak pernah mengajukan upaya hukum dalam proses eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan. Oleh sebab itu, dalil Pelawan tidak didasarkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Bahwa dengan diajukannya perlawanan ini tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tuntutan Pelawan untuk menunda eksekusi ialah cacat hukum. Demikian pula terhadap tuntutan pembatalan sita juga dilandasi oleh alasan yang tidak sah, sehingga terhadap tuntutan-tuntutan provisi tersebut perlu untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dan provisi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian ini;
2. Bahwa Terlawan sangat keberatan dengan dalil-dalil perlawanan Pelawan seluruhnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh

*Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bis*



Terlawan dibagian eksepsi maupun provisi yang dalam pokok perkara ini akan ditambahkan sebagai alasan-alasan lain sebagai berikut;

3. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Tersita selaku Pihak Tereksekusi adalah keberatan atas pelaksanaan eksekusi dikarenakan salah objek yang disita karena statusnya bukanlah milik Terlawan adalah hal yang mengada-ada karena terhadap objek sengketa sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN BIs dan sudah dipastikan kebenaran dan keberadaan lokasinya;

4. Bahwa Pelawan Tersita mendasarkan perlawanannya pada Berita Acara Konstatering nomor 35/Pdt-Konstatering/2020/PN BIs yang seharusnya hanya mencocokkan objek eksekusi bukan dalam kapasitas menentukan siapa pemilik objek eksekusi lagi. Apabila ada pihak ketiga yang merasa berhak atas objek eksekusi, seharusnya pihak tersebut yang mengajukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi Aquo;

5. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 35/Pdt.G/2017/PN BIs tanggal 31 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1520 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019, sudah diputuskan bahwa objek eksekusi adalah milik dari Pemohon Eksekusi (terlawan penyita) sehingga dalam perlawanan ini seharusnya tidak lagi membahas materi kepemilikan objek eksekusi;

6. Bahwa terhadap dalil Pelawan Tersita yang menyatakan tidak diketemukan perkebunan kelapa sawit pada objek eksekusi sesuai dalam fakta konstatering tidak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan kewajiban Pelawan Tersita untuk membayar ganti rugi sesuai isi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 35/Pdt.G/2017/PN BIs tanggal 31 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1520 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 karena sudah dipertimbangkan dengan jelas dan termuat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 35/Pdt.G/2017/PN BIs tanggal 31 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1520 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 bahwa ganti rugi diberikan karena timbulnya kerugian material akibat tidak dapat menguasai, mengolah dan menikmati hasil atas objek sengketa dan

*Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN BIs*



biaya-biaya yang telah timbul sebelum objek sengketa dikuasai oleh tergugat (Pelawan Tersita);

7. Bahwa terhadap dalil Pelawan Tersita yang mempermasalahkan isi putusan yang menghukum Pelawan Tersita secara tanggung renteng (vide putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 35/Pdt.G/2017/PN Bls tanggal 31 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1520 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena dalam gugatan tersebut tergugat hanya satu pihak yaitu PT Sinar Inti Sawit, sehingga hal ini harus dipandang sebagai kesalahan pengetikan semata dan tidak menghilangkan kewajiban Pelawan Tersita untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 35/Pdt.G/2017/PN Bls tanggal 31 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1520 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa seluruh dalil Pelawan Tersita merupakan hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 35/Pdt.G/2017/PN Bls tanggal 31 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1520 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 bukan termasuk materi perlawanan eksekusi melainkan sekedar menunda pelaksanaan eksekusi dan tidak menghormati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari badan peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia;

9. Bahwa terhadap posita nomor 12 dan 13 yang pada pokoknya Pelawan Tersita menerangkan bahwa mengenai biaya ganti rugi materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Amar tanggung renteng dalam hukum memang dimaksudkan untuk tidak memberi batas terhadap siapa hukuman tersebut dijatuhkan. Dalam hal ini, setiap pihak yang dikenai tanggung renteng memang dapat dikenai hukuman untuk seluruhnya dari tuntutan yang diajukan. Sedangkan proporsi kesalahan berbanding dengan tanggung jawab masing-masing pihak penanggung tersebut hanya dapat dituntut diantara sesama pihak penanggung

*Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*



tersebut. Pihak Penyita sebagai penikmat hasil penanggungungan diberi keistimewaan hukum untuk bebas menentukan pada siapa tanggungan akan dibebankan pada sebagian atau seluruh penanggung. Berdasarkan hal tersebut dengan mengikut sertakan dalil Terlawan pada bagian provisi dan eksepsi, ternyata dalil Pelawan ialah tidak beralasan terutama dengan maksud melakukan penilaian kembali atas pertimbangan hukum dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga petitum 4 s/d 7 haruslah ditolak;

10. Bahwa dikarenakan Putusan dari Mahkamah Agung RI No. 1520 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 jo Pengadilan Negeri Bengkalis No. 35/Pdt.G/2017/PN Bls tanggal 31 Mei 2018 telah berkekuatan hukum tetap serta memuat amar eksekutorial, maka terhadap putusan tersebut ialah dapat dieksekusi menurut hukum secara sah. Sehingga petitum 8 dan 9 haruslah ditolak;

11. Bahwa karena ternyata perlawanan ini tidak diajukan dengan alasan yang sah serta Pelawan dalam dalil-dalilnya bermaksud mengulang pembuktian dan penilaian yang telah dilakukan dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak beralasan terhadap putusan perlawanan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya petitum 10 harus ditolak;

12. Bahwa karena Terlawan Penyita berada pada pihak yang benar, sedangkan Pelawan tanpa didukung surat otentik telah mengada-ada sehingga petitum angka 1 s/d 3 perlu untuk ditolak pula. Oleh sebab seluruh tuntutan Pelawan ditolak, maka Pelawanlah yang harus membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima seluruh eksepsi Terlawan;
2. Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Vverklaard*);

**DALAM PROVISI:**

Menolak seluruh Tuntutan Provisi Pelawan;

*Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*



## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak seluruh gugatan perlawanan Pelawan;
3. Menghukum Pelawan membayar seluruh ongkos perkara yang timbul;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Para Terbantah, Pembantah telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 9 Maret 2021, sedangkan Para Terbantah telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pembantah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Konstatering (Pencocokan), Nomor 35/Pdt-Konstatering/2020/PN.Bls, Tanggal 24 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Salinan Penetapan Nomor 35/Pen.Pdt/2020/PN.Bls, Tanggal 5 Oktober 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor 3/Pdt-Eks/2020/PN.Bls, Tanggal 15 Oktober 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 21 Agustus 2017 dengan nomor register perkara 35/Pdt.G/2017/PN.Bls, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bls, Tanggal 31 Mei 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Banding Nomor 134/PDT/2018/PT.PBR, Tanggal 8 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Kasasi Nomor 1520K/Pdt/2019, Tanggal 22 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Ganti Kerugian Tanah beserta lampiran Gambar / Sket Lokasi Tanah, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor KT68/BBKSDARiau-BIDWIL II/6/2017, yang diterbitkan oleh Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II -

*Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau-Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;

10. Fotokopi Hasil Telaah Status Lahan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX - Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.322/BPKH.XIX/PKH/3/2021 Tertanggal 25 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dengan aslinya, ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah mengajukan 2 (dua) saksi dalam persidangan yaitu saksi Rudi Sihombing dan Saksi M. Nasir;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbantah I dan II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Hibah, tertanggal 15 Juni 1993, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-1;
2. Fotokopi Surat Tanah:
  - SKPGKT Nomor 515/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama SABAR SAMOSIR, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.1;
  - SKPGKT Nomor 516/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama SABAR SAMOSIR, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.2;
  - SKPGKT Nomor 517/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama SABAR SAMOSIR, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.3;
  - SKPGKT Nomor 518/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama SABAR SAMOSIR, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.4;
  - SKPGKT Nomor 519/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama SABAR SAMOSIR, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.5;
  - SKPGKT Nomor 520/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama HORMA KRISTINA SARIANI, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.6;
  - SKPGKT Nomor 521/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama HORMA KRISTINA SARIANI, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.7;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPGKT Nomor 522/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama HORMA KRISTINA SARIANI, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.8;
- SKPGKT Nomor 523/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama HORMA KRISTINA SARIANI, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.9;
- SKPGKT Nomor 524/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama HORMA KRISTINA SARIANI, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.10;
- SKPGKT Nomor 525/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama BANGUN FIRDAUS PARULIAN, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.11;
- SKPGKT Nomor 526/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama BANGUN FIRDAUS PARULIAN, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.12;
- SKPGKT Nomor 527/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama BANGUN FIRDAUS PARULIAN, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.13;
- SKPGKT Nomor 528/SKPGKT/TS/VIII/2012 atas nama TETTY MERYFRISKA HUTAURUK, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.14;
- SKPGKT Nomor 564/SKPGKT/TS/IX/2012 atas nama TETTY MERYFRISKA HUTAURUK, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.15;
- SKPGKT Nomor 565/SKPGKT/TS/IX/2012 atas nama OPRADI HENDRA LUMBAN TOBING, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.16;
- SKPGKT Nomor 566/SKPGKT/TS/IX/2012 atas nama OPRADI HENDRA LUMBAN TOBING, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.17;
- SKPGKT Nomor 567/SKPGKT/TS/IX/2012 atas nama OPRADI HENDRA LUMBAN TOBING, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.18;
- SKPGKT Nomor 568/SKPGKT/TS/IX/2012 atas nama OPRADI HENDRA LUMBAN TOBING, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.19;
- SKPGKT Nomor 569/SKPGKT/TS/IX/2012 atas nama OPRADI HENDRA LUMBAN TOBING, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.20;
- SKPGKT Nomor 570/SKPGKT/TS/IX/2012 atas nama FRISKA LELYANA, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.21;
- SKPGKT Nomor 571/SKPGKT/TS/IX/2012 atas nama FRISKA LELYANA, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.22;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bis



- SKPGKT Nomor 572/SKPGKT/TS/IX/2012 atas nama FRISKA LELYANA, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.23;
  - SKPGKT Nomor 573/SKPGKT/TS/IX/2012 atas nama FRISKA LELYANA, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.24;
  - SKPGKT Nomor 574/SKPGKT/TS/IX/2012 atas nama FRISKA LELYANA, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-2.25;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor KT-68/BBKSDA Riau-BIDWIL. II/6/2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor 019/PEM/100/TS/VI/2017, tertanggal 19 Juni 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-4;
  5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Bls, tanggal 31 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 134/PDT/2018/PT. PBR, tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1520 K/Pdt/2019, tanggal 22 Juli, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat T-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 dengan aslinya, ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Terbantah tidak mengajukan saksi dalam Persidangan walaupun sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 April 2021 terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa Pembantah dan Para Terbantah telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat diatas;

*Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbantah dalam jawabannya menolak dalil bantahan kecuali yang diakui secara tegas olehnya;

## **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa didalam bantahannya, Pembantah telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya Pembantah memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Memutuskan untuk menanggukhan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1520K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.35/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 31 Mei 2018 hingga perkara Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
2. Memutuskan untuk membatalkan dan/atau mengangkat Sita Eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 35/Pen.Pdt/2020/PN Bls tanggal 5 Oktober 2020 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt-Eks/2020/PN Bls tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tuntutan Provisi adalah Tuntutan mengenai hal yang bersifat urgent dan mendesak selama proses perkara berjalan yang tidak menyangkut pokok perkara, yang bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Provisi Pembantah tersebut apabila dihubungkan dan dikaitan dengan perkara ini, setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan permohonan provisi Pembantah tersebut dengan cermat dan teliti, ternyata Tuntutan Provisi Pembantah tersebut diatas adalah sudah masuk dan merupakan inti dalam pokok perkara bantahan Pembantah ini dan untuk itu perlu ada pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tuntutan Provisi Pembantah tersebut sudah masuk dan merupakan inti dalam pokok perkara bantahan Pembantah ini dan perlu ada pembuktian lebih lanjut, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tuntutan Provisi Pembantah tersebut tidaklah berdasarkan hukum, dan oleh karena itu terhadap Tuntutan Provisi Pembantah

*Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dinyatakan ditolak; (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1070K/Sip/1972, tertanggal 14 Mei 1973) ;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Bantahan, pihak Para Terbantah telah mengajukan jawabannya dalam eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **- Eksepsi Obscuur Libel**

1. Bahwa surat permohonan Pelawan Tersita adalah mengenai Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri bengkalis No. 35/Pen.Pdt/2020/PN Bls. tertanggal 05 Oktober 2020 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt-Eks/2020/PN Bls tanggal 15 Oktober 2020, namun baik didalam petitum surat Perlawanannya, Pelawan Tersita sama sekali tidak menyebutkan Nomor maupun Tanggal dari Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bengkalis yang dijadikan sebagai dasar dari Perlawanan Pelawan Tersita tertanggal 21 Oktober 2020 tersebut, sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh Karenanya perlawanan Pelawan Tersita harus dinyatakan tidak dapat terima karena *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu Para Terbantah, akan Majelis Hakim pertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, pembantah fokus mengenai objek perkara yang menurut Pembantah salah atau tidak sesuai dan selanjutnya tercantum mengenai telah dilaksanakan konstatering (pencocokan) mengenai objek perkara berdasarka Berita Acara Konstatering Nomor 35/Pdt-Konstatering/2020/PN.Bls yang tercantum pula dalam gugatan Pembantah;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam proses pembuktian yaitu dalam bukti surat, Pembantah mengajukan bukti surat P-2 mengenai Penetapan Nomor 35/Pen.Pdt/2020/PN.Bls, Tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi ke-1 dari Tebantah patut untuk ditolak;

2. Eksepsi Bahwa Pelawan Tersita adalah semula Tergugat dalam perkara yang dimohonkan eksekusi. Pelawan Tersita dalam kedudukannya tersebut ternyata telah mencampur-adukkan antara permohonan perlawanan Eksekusi dengan Gugatan yang seolah-olah bertujuan untuk menelaah keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertera dalam butir 4 s/d butir 7 petitum perlawanannya. Dalam petitum tersebut, Pelawan menuntut agar membatalkan Putusan dari Mahkamah Agung RI No. 1520

*Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 134/PDT/2018/PT.PBR tanggal 8 Oktober 2018 jo Pengadilan Negeri Bengkalis No. 35/Pdt.G/2017/PN Bls tanggal 31 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Perlawanan oleh semula Tergugat yang bermaksud menelaah kembali putusan sebagai dasar mengajukan perlawanan ialah menyimpang dari Ketentuan Hukum Acara Perdata serta cenderung bertujuan untuk menunda jalannya proses eksekusi yang seharusnya dijalankan terhadap Putusan tersebut, karenanya Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Para Terbantah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) jenis perlawanan /bantahan terhadap eksekusi yaitu perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (*derden verzet*) dan perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Tereksekusi (*partij verzet*). Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, dalam Rumusan Hukum Bidang Perdata Hasil Pleno Sub Kamar Perdata tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2012 pada angka VII yang di ikuti Hakim Hakim Agung Kamar Perdata, tentang Perlawanan di hasilkan hal-hal:

- Perlawanan pihak tereksekusi (*partij verzet*) berdasarkan pasal 225 Rbg (207 HIR), hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita;
- Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), berdasarkan 206 ayat (6) jo Pasal 228 Rbg, hanya dapat diajukan karena alasan "Kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Gadai tanah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti gugatan/bantahan *a quo*, yang pada pokoknya Pembantah sebagai Termohon Eksekusi melawan Penetapan Sita Eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN Bls tertanggal 15 Oktober 2020 yang ditetapkan atas dasar Putusan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Bls, hal mana dalam perkara perdata tersebut Pembantah berkedudukan sebagai pihak yaitu sebagai Tergugat sehingga perlawanan/bantahan ini termasuk ke dalam kategori Bantahan Pihak Tereksekusi (*partij verzet*);

Menimbang, bahwa selain itu *partij verzet* juga dapat diajukan dalam hal perbedaan mengenai objek sita. Bahwa yang menjadi objek sita adalah sebidang Tanah seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di Jalan Pemda

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lama KM.28, RT.01/RW.12, Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Pinggir. Hal mana terhadap objek perkara tersebut telah ditentukan dan diputus dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN BIs dan pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 8 April 2021, Pembantah tidak mengakui letak dan luas objek perkara dikarenakan menurut Pembantah terdapat perbedaan objek perkara antara Penetapa Sita Eksekusi dengan Berita Acara Konstatering (Pencocokan), Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Pembantah untuk mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi ke-2 (dua) dari Para Terbantah patut untuk ditolak;

**- Eksepsi Kurang Pihak**

3. Bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator pada Pengadilan Negeri Bengkalis telah diketahui bahwa orang yang bernama Sabar Samosir telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020 sesuai Akte Kematian 1403-KM-22122020-0013, karena itu seharusnya Pelawan Tersita menggugat ahli warisnya, akan tetapi karena Pelawan Tersita tidak menggugat ahli waris almarhum Sabar Samosir, melainkan tetap mengajukan terhadap Sabar Samosir, padahal orang yang telah meninggal dunia adalah bukan sebagai subjek hukum, karena itu perlawanan Pelawan Tersita harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga Para Terbantah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Almarhum Sabar Samosir meninggal dunia, Almarhum Sabar Samosir telah melakukan kepentingan hukum dirinya yaitu mendaftarkan permohonan eksekusi pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terbantah Sabar Samosir telah meninggal dunia, maka Terbantah yang lain pun telah mengajukan kuasa insidentil, yaitu Terbantah I dan II menjadi Kuasa Insidentil Terbantah III, IV, V, VI dan hal ini sudah dikeluarkan izinnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W5-U3/707/HK.02/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan hukum Almarhum Sabar Samosir telah terwakili oleh Terbantah I dan Terbantah II, sehingga eksepsi ke-3 dari Para Terbantah patut untuk ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah seperti tersebut diatas;

*Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN BIs*



Menimbang bahwa, terhadap pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas "Audi Et Alteram" yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain (mendengarkan dengan adil) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati surat bantahan, memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam perkara a quo, Pembantah mendalilkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.35/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 31 Mei 2018 yang menjadi objek perkara adalah sebidang Tanah seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di Jalan Pemda Lama KM.28, RT.01/RW.12, Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Pinggir (sekarang menjadi Kecamatan Talang Muandau), Kabupaten Bengkalis, hal mana Tergugat sekarang Pembantah dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan bebas dan kosong terlepas dari hak siapapun kepada Penggugat atau sekarang Para Terbantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada lokasi objek konstatering berdasarkan pada Berita Acara Konstatering Nomor 35/Pdt-Konstatering/2020/PN.Bls ternyata tanah objek perkara bukan berkedudukan di RT.09/RW.05 Dusun 4 Rimba Giam, Desa Tasik Serai dan bukan pula berkedudukan di Jalan Pemda Lama KM.28, RT.01/RW.12, Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Pinggir sebagaimana amar putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bls, begitu juga pada tanah objek perkara ternyata tidak ditemukan adanya Jalan Umum Duri-Pakning dan jalan umum yang menjadi batas-batas tanah milik Para Terbantah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembantah menyatakan adanya **perbedaan objek sengketa** antara Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bengkalis (bukti P-2) dengan Berita Acara Konstatering Nomor 35/Pdt-Konstatering/2020/PN.Bls (bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap surat bantahan Pembantah tersebut, Terbantah telah mengajukan jawaban, dan untuk menguatkannya dengan memperlihatkan di persidangan bukti-bukti surat yang mana Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksanya secara seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dipersidangan Pembantah telah mengajukan bukti berupa 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan dua orang saksi yaitu Saksi Rudi Sihombing dan Saksi M Nasir, sedangkan Para

*Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampa dengan T-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan dipersidangan baik dari Pembantah maupun Terbantah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang melakukan sita eksekusi terhadap obyek perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu (bukti P-2) berkedudukan di Jalan Pemda Lama KM.28, RT.01/RW.12, Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Pinggir;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang melaksanakan sita ekekusi dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar ada perbedaan objek antara objek penetapan sita eksekusi dengan objek perkara versi Pembantah (didasarkan pada Berita Acara Konstatering Nomor 35/Pdt-Konstatering/2020/PN.Bis) ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu telah menetapkan untuk dilakukan letak sita eksekusi terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Pemda Lama Km.28, RT 01/RW 12, Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir (sekarang menjadi Kecamatan Talang Mandau). Bahwa letak objek yang dilakukan sita eksekusi pun bersesuaian alamatnya dengan P-3 yaitu Berita Acara Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 Berita Acara Konstatering (Pencocokan) Bahwa, titik lokasi objek tanah perkara adalah 900 m (sembilan ratus meter) ke arah utara setelah 3 Km (tiga kilometer) masuk dari jalan pemda dengan kondisi dipenuhi semak belukar dan tidak ditemukan kebun kelapa sawit;

Batas-batas wilayah dari objek, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT.SIS / Pakpahan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pemda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Manalu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan belantara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara cermat Berita Acara Konstatering (Pencocokan), Majelis Hakim membaca Pembantah (dulu

*Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Eksekusi) menyatakan objek yang dilakukan konstatering bukan merupakan objek perkara, tetapi Majelis Hakim tidak menemukan jawaban dari Pembantah dimana objek perkara versi Pembantah. Bahwa Pembantah hanya menyatakan titik lokasi objek tanah perkara adalah 900 (Sembilan) ratus meter ke arah utara setelah 3 km masuk dari jalan pemda dengan kondisi dipenuhi semak belukar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Rudi Sihombing yang dihadirkan oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim memeriksa Saksi tersebut, saksi menyatakan bahwa Tanah Saksi tidak bersempadan (tidak berbatasan) langsung dengan objek perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi Rudi Sihombing tidak sepenuhnya mengetahui letak dan batas-batas objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbedaan objek perkara baik dalam Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis , Berita Acara Sita Eksekusi dengan Berita Acara Konstatering Nomor 35/Pdt-Konstatering/2020/PN.Bls;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas yang merupakan inti dari bantahan Pembantah, dan Pembantah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka Majelis Hakim menolak bantahan Pembantah tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena bantahan Pembantah tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

1. Menolak Tuntutan Provisi Pembantah tersebut untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Terbantah tersebut untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.942.000,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh kami Ulwan Ma'uf, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bis tanggal 22 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pembantah, Terbantah I, Terbantah II, Kuasa Terbantah III, IV, V, dan VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2.....B	:	Rp50.000,00
biaya Proses .....	:	
3.....P	:	Rp5.767.000,00
anggulan .....	:	
4.....P	:	Rp10.000.000,00
emeriksaan Setempat .....	:	
5.....B	:	Rp25.000,00;
biaya Sumpah .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi .....  
7.....P  
NBP : Rp 50.000,00  
8.....M : Rp10.000,00;  
aterai .....  
Jumlah : Rp15.942.000,00;  
(lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.Bth/2020/PN Bis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)